



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan ...

12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 tahun 2021](#) tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bnadung Tahun 2021 Nomor 107);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari yang selanjutnya disebut RSUD Bandung Kiwari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.

7. Badan ...

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Proses pengadaan barang dan/atau jasa adalah proses pengadaan barang dan/atau jasa yang meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia barang dan/atau jasa, pelaksanaan kontrak, dan penerimaan barang dan/atau jasa.
12. Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
13. Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*).

15. Jasa ...

15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillvuare*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
16. Penanganan darurat/cito untuk pelayanan Rumah Sakit, adalah tindakan pengamanan dan penyelamatan pasien yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk perbaikan/pengadaan barang dan/atau jasa, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Rumah Sakit maupun pasien.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Bandung Kiwari yang menerapkan BLUD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
- b. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.

Pasal 4

Ruang lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Bandung Kiwari yang anggarannya berasal dari pendapatan fungsional BLUD.

BAB ...

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Bandung Kiwari yang menerapkan BLUD harus dilaksanakan dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif; dan
- f. akuntabel.

Bagian Kedua Sumber Biaya

Pasal 6

Pembiayaan Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bandung Kiwari yang menerapkan BLUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. hibah terikat;
- d. jasa layanan;
- e. hibah tidak terikat;
- f. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- g. lain-lain pendapatan di Rumah Sakit Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bandung Kiwari yang dananya bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bandung Kiwari yang dananya berasal dari hibah terikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan/atau jasa dari pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Bandung Kiwari dengan persetujuan pemberi hibah.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bandung Kiwari yang dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf g diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Wali Kota.

Pasal 10

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. barang dan/atau jasa lainnya sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan melalui cara pengadaan langsung; dan
- b. jasa konsultasi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui cara pengadaan langsung.

Bagian ...

Bagian keempat
Pelaksana Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

- (1) Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa lainnya di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
- (3) Untuk pengadaan jasa konsultasi di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bandung Kiwari dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya di RSUD Bandung Kiwari yang diselenggarakan sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
- (2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa lainnya di RSUD Bandung Kiwari yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002